



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
MOCHAMMAD SAIFUL RIZAL;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22
Tahun/27 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Kandangan RT 02 RW 10 Desa
Gondangmanis, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD SAIFUL RIZAL Als IPUL Bin SUHAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, sebagaimana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD SAIFUL RIZAL Als IPUL Bin SUHAJI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat No. Pol. S-2462-OH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat No. Pol. S-2462-OH an. ROCHIM;(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J. No. Pol S-2013-ZE;
 - 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Yamaha Mio J. No. Pol S-2013-ZE LUKMAN KINTO.(dikembalikan kepada saksi LUKMAN KINTO)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 359 /M.5.25/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD SAIFUL RIZAL Als IPUL Bin Alm. SUHAJI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Adityawarman Ds. Kepanjen kec. / Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa meminum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) gelas kecil, setelah jarak kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah meminum minuman beralkohol tersebut terdakwa merasa pusing, kemudian pada jam 19.00 wib dalam kondisi terdakwa pusing setelah meminum minuman beralkohol terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-2464-OH dengan tujuan hendak pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Gondangmanis RT. 002 RW. 010 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Adityawarman Ds. Kepanjen Kec. / Kab. Jombang berjalan dari arah utara menuju Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan kondisi masih terpengaruh minuman keras sebelumnya melintas korban SRI ISWATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi S-2013-ZE keluar dari gang berjalan pelan dari arah timur menyebrang ke barat, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai namun karena kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai cukup tinggi ditambah fokus terdakwa menurun akibat pengaruh alcohol kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi S-2013ZE yang dikemudikan oleh korban SRI ISWATI yang mengakibatkan terdakwa bersama korban SRI ISWATI jatuh terpejal dan membentur aspal, tidak lama berselang korban SRI ISWATI dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Jombang guna mendapatkan perawatan, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 korban SRI ISWATI dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban SRI ISWATI meninggal sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 372/867/415.47/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Luka terbuka disertai adanya memar pada Kepala bagian belakang;
- Pendarahan dari hidung dan mulut;
- Kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD SAIFUL RIZAL Als IPUL Bin Alm. SUHAJI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Adityawarman Ds. Kepanjen kec. / Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa meminum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) gelas kecil, setelah jarak kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah meminum minuman beralkohol tersebut terdakwa merasa pusing, kemudian pada jam 19.00 wib dalam kondisi terdakwa pusing setelah meminum minuman beralkohol terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-2464-OH dengan tujuan hendak pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Gondangmanis RT. 002 RW. 010 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Adityawarman Ds. Kepanjen Kec. / Kab. Jombang berjalan dari arah utara menuju Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan kondisi masih terpengaruh minuman keras sebelumnya melintas korban SRI ISWATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi S-2013-ZE keluar dari gang berjalan pelan dari arah timur menyebrang ke barat, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai namun karena kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai cukup tinggi ditambah fokus terdakwa menurun akibat pengaruh alkohol kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi S-2013ZE yang dikemudikan oleh korban SRI ISWATI yang mengakibatkan terdakwa bersama korban SRI ISWATI jatuh terpental dan membentur aspal, tidak lama berselang korban SRI ISWATI dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Jombang guna mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan korban SRI ISWATI mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH FAHMI pada tanggal 12 Agustus 2023 selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Didapatkan luka memar pada kepala belakang ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai luka robek satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKMAN KINTO TYASNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pada sekitar pukul 18:30 Wib di Jalan Adityawarman Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah istri saksi yang bernama Sri Iswati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan secara langsung karena saksi berada di rumah, saksi mengetahui setelah mendapat kabar dari tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui korban Sri Iswati mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol S-2013-ZE;
- Bahwa saksi setelah mendapat kabar istri saksi yaitu korban Sri Iswati mengalami kecelakaan, saksi langsung menuju ke RSUD Jombang, dan melihat korban mengalami luka-luka di bagian kepala belakang, lengan, dagu memar dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi menerangkan korban Sri Iswati dirawat selama 6 (enam) jam di RSUD Jombang, kemudian dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan di kepolisian korban Sri Iswati mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol S-2013-ZE yang menuju ke arah Gereja Sawahan GPDI, namun pada saat di Jalan Adityawarman berjalan menuju ke arah timur menyeberang ke barat tertabrak oleh sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi menerangkan korban Sri Iswati menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor dari rumah;
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima santunan uang duka dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD FAHMI ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 18:30 Wib di Jalan Adityawarman, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah pengendara sepeda motor Yamaha Mio J dan Honda Beat, yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi berada di timur jalan dari tempat kecelakaan kurang lebih jaraknya 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadinya kecelakaan ada sepeda motor Yamaha Mio J yang menyeberang ke barat dengan kecepatan pelan, dan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2464-OH berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi kemudian mendengar bunyi tabrakan dan ketika saksi melihat ke arah kejadian kedua pengendara sepeda motor masing-masing jatuh ke aspal, dan saksi segera mendekat untuk memberi pertolongan kepada korban seorang perempuan yang saksi tidak kenal yang tergeletak di jalan dan meminggirkan ke tepi jalan;
- Bahwa saksi saat itu melihat pengendara sepeda motor Honda Beat masih bisa berdiri dan menepikan kendaraannya;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Beat tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi menerangkan korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio J mengalami luka di kepala dan dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke RSUD Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 372/2820/415.47/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Fahmi dengan kesimpulan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai luka robek satu sentimeter;
- *Visum et Repertum Jenasah* nomor 372/867/415.47/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan: luka terbuka disertai adanya memar pada kepala bagian belakang, perdarahan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



dari hidung dan mulut, kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian No 400/119/415.53.1/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang menerangkan Sri Iswati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02:00 Wib akibat kecelakaan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH;
2. 1 (satu) STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH Atas nama Anwar Rochim;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE;
4. 1 (satu) Notice Pajak sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE; An.KintoTyasno;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pada sekitar pukul 18:30 Wib di Jalan Adityawarman, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-2464-OH menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Bandarkedungmulyo, dan Terdakwa saat itu habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa berjalan dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan Terdakwa kaget tiba-tiba ada sepeda motor di depan Terdakwa keluar dari gang menyeberang ke arah barat, dan Terdakwa berusaha mengerem namun tidak bisa berhenti sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan sama-sama jatuh dari kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum menyebrang, sepeda motor Yamaha Mio J tersebut berada di tepi jalan di sebelah timur;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson setelah mengetahui ada sepeda motor yang mau menyeberang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat, dan Terdakwa mengetahui

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian kecelakaan, bahwa pengendara Yamaha Mio J tersebut memakai helm;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S-2013-ZE pada saat setelah kejadian tergeletak di aspal dan tidak sadarkan diri, dan setelah dibawa ke rumah sakit pada dinihari tanggal 13 Agustus 2023 korban Sri Iswati meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH;
- 2) 1 (satu) STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH Atas nama Anwar Rochim;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE;
- 4) 1 (satu) Notice Pajak sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE; An. KintoTyasno;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin dan saksi Lukman Kinto Tyasno, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pada sekitar pukul 18:30 Wib di Jalan Adityawarman, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin kecelakaan tersebut terjadi antara dua kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sri Iswati merk Yamaha Mio J Nopol S-2013-ZE dan Terdakwa mengendarai Honda Beat Nopol S-2464-OH;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin yang mengetahui sebelum terjadinya kecelakaan ada sepeda motor Yamaha Mio J yang menyeberang ke barat dengan kecepatan pelan, dan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2464-OH berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi dan saksi mendengar bunyi tabrakan dan ketika saksi melihat ke arah kejadian kedua pengendara sepeda

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor masing-masing jatuh ke aspal, dan saksi segera mendekat untuk memberi pertolongan kepada korban seorang perempuan yang saksi tidak kenal yang tergeletak di jalan dan meminggirkan ke tepi jalan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berjalan dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan Terdakwa kaget tiba-tiba ada sepeda motor di depan Terdakwa keluar dari gang menyeberang ke arah barat, dan Terdakwa berusaha mengerem namun tidak bisa berhenti sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan sama-sama jatuh dari kendaraan;

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan saksi Lukman Kinto Tyasno yang menerangkan bahwa korban bernama Sri Iswati adalah salah satu yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 372/2820/415.47/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Fahmi dengan kesimpulan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai luka robek satu sentimeter;

7. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Jenasah* nomor 372/867/415.47/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan: luka terbuka disertai adanya memar pada kepala bagian belakang, perdarahan dari hidung dan mulut, kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 400/119/415.53.1/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang menerangkan Sri Iswati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02:00 Wib akibat kecelakaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu **Pasal 310 ayat (4)**



Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **Mochammad Saiful Rizal**, setelah Majelis Hakim memeriksa Terdakwa ternyata identitas dengan segala jati dirinya ternyata benar dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “kelalaian” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan teledor/lalai atau kurang hati-hati dan/atau tidak menduga sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak menduga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan atau sikap dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin dan saksi Lukman Kinto Tyasno, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pada sekitar pukul 18:30 Wib di Jalan Adityawarman, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin kecelakaan tersebut terjadi antara dua kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sri Iswati merk Yamaha Mio J Nopol S-2013-ZE dan Terdakwa mengendarai Honda Beat Nopol S-2464-OH;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin yang mengetahui sebelum terjadinya kecelakaan ada sepeda motor Yamaha Mio J yang menyeberang ke barat dengan kecepatan pelan, dan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2464-OH berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi dan saksi mendengar bunyi tabrakan dan ketika saksi melihat ke arah kejadian kedua pengendara sepeda motor masing-masing jatuh ke aspal, dan saksi segera mendekat untuk

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



memberi pertolongan kepada korban seorang perempuan yang saksi tidak kenal yang tergeletak di jalan dan meminggirkan ke tepi jalan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berjalan dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan Terdakwa kaget tiba-tiba ada sepeda motor di depan Terdakwa keluar dari gang menyeberang ke arah barat, dan Terdakwa berusaha mengerem namun tidak bisa berhenti sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan sama-sama jatuh dari kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan tertabraknya korban Sri Iswati yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S-2013-ZE oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-2464-OH, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa sebelum mengendarai kendaraan bermotor Terdakwa telah mengonsumsi minuman keras, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-2464-OH telah lalai dalam berkendara dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terhadap unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Fahmi Arifin, saksi Lukman Kinto Tyasno dan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berjalan dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan Terdakwa kaget tiba-tiba ada sepeda motor di depan Terdakwa keluar dari gang menyeberang ke arah barat, dan Terdakwa berusaha mengerem namun tidak bisa berhenti sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan sama-sama jatuh dari kendaraan;
2. Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan saksi Lukman Kinto Tyasno yang menerangkan bahwa korban bernama Sri Iswati adalah salah satu yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



3. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 372/2820/415.47/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Fahmi dengan kesimpulan didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai luka robek satu sentimeter;

4. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Jenasah* nomor 372/867/415.47/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan: luka terbuka disertai adanya memar pada kepala bagian belakang, perdarahan dari hidung dan mulut, kesemua luka tersebut di atas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 400/119/415.53.1/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang menerangkan Sri Iswati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 02:00 Wib akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka terhadap unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4)** Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH Atas nama Anwar Rochim;

Berdasarkan fakta di persidangan ada milik Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE;
- 1 (satu) Notice Pajak sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE; An. KintoTyasno;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik korban Sri Iswati, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga almarhum Sri Iswati yaitu saksi Lukman Kinto Tyasno;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah terpenuhi dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban, dari pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Lukman Kinto Tyasno, pada pokoknya keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan keluarga korban Sri Iswati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban Sri Iswati meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4)** Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Saiful Rizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mochammad Saiful Rizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH;
 - 5.2. 1 (satu) STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2462-OH Atas nama Anwar Rochim;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE;
- 5.4. 1 (satu) Notice Pajak sepeda Motor Yamaha Mio J No. Pol. S-2013-ZE; An. KintoTyasno;

Dikembalikan kepada saksi Lukman Kinto Tyasno;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H, sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiyansah, S.H dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Denndy Firdiyansah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)